



PUTUSAN

Nomor 909 /Pid.B / 2019 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansari Alias Abilik Bin (Alm) H Tarmidi ;
Tempat lahir : Serang ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 02 Nopember 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Waringin Rt 002001 Desa Kecamatan Binuang
Kabupaten Serang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa Ansari Alias Abilik Bin (Alm) H Tarmidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;
- Kajari Srg ke I , sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
- Kajari Srg Ke II , sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
- Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
- Hakim PN.Srg ,sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
- Ketua PN. Srg , sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

- 2.Nama lengkap : Fudolah Alias Mandor Bin Jumadi ;
Tempat lahir : Serang ;
Umur /tanggal lahir : 43 Tahun / 08 September 1978 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa Fudolah Alias Mandor Bin Jumadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kajari Srg ke I , sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

-Kajari Srg Ke II , sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

- Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

-Hakim PN.Srg ,sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

-Ketua PN. Srg , sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

3.Nama lengkap : Kutni Bin Asmara ;

Tempat lahir : Serang ;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Agustus 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Binuang RT 001001 Desa Binuang Kecamatan Binuang

Kabupaten Serang ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (lulus) ;

Terdakwa Kutni Bin Asmara ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

-Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;

-Kajari Srg ke I , sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

-Kajari Srg Ke II , sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

- Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

-Hakim PN.Srg ,sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

-Ketua PN. Srg , sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

4. Nama lengkap : Tajul Arifin Bin (Alm) H Tarmidi ;

Tempat lahir : Serang ;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 20 Juli 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Waringin Rt 001/ 001 Desa Kecamatan Binuang Kabu

Paten Serang ;

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa Tajul Arifin Bin (Alm) H Tarmidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

-Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;

-Kajari Srg ke I , sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

-Kajari Srg Ke II , sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

- Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

-Hakim PN.Srg ,sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

-Ketua PN. Srg , sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

5.Nama lengkap : Juhdi Bin Jana ;

Tempat lahir : Serang ;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 11 Desember 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Binuang Rt 001 / 001 Desa Kecamatan Binuang
Kabupaten Serang ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (Tidak Lulus) ;

Terdakwa Juhdi Bin Jana ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

-Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;

-Kajari Srg ke I , sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

-Kajari Srg Ke II , sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

- Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

-Hakim PN.Srg ,sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

-Ketua PN. Srg , sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

6.Nama lengkap : Misrani Alias Misran Bin Tamin ;

Tempat lahir : Serang ;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 17 Agustus 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Salawe Rt 012 / 003 Desa Mekarsari Kecamatan Care

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang Kabupaten Serang ;

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (Lulus) ;

Terdakwa Misrani Alias Misran Bin Tamin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;
- Kajari Srg ke I , sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
- Kajari Srg Ke II , sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
- Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
- Hakim PN.Srg ,sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
- Ketua PN. Srg , sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 909 /Pid.B/2019/PN Srg tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909 Pid.B/2019/PN Srg tanggal 23 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- 3- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- 4- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ansari Als Abilik Bin (Alm) H Tarmidi , terdakwa II Fudolah Alias mandor Bin Jumadi,Terdakwa III Kutni Bin Asmara , Terdakwa IV Tajul Arifin Bin (Alm) H Tarmidi, Terdakwa V Juhdi Bin Jana, Terdakwa VI Misran Alias Misran Bin Tamin ,bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 bis Ayat (1) ke -2 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa I Ansari Als Abilik Bin (Alm) H Tarmidi , terdakwa II Fudolah Alias mandor Bin Jumadi,Terdakwa III Kutni Bin Asmara , Terdakwa IV Tajul Arifin Bin (Alm) H Tarmidi, Terdakwa V Juhdi Bin Jana, Terdakwa VI Misran Alias Misran Bin Tamin dengan pidana penjara masing- masing selama 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tutup termos berwarna merah muda ;
- 1(satu) buah piring kecil ;
- 3 (tiga) buah Dadu berwarna Hitam ;
- 1(satu) buah karpet lapak yang bergambarkan Dadu ;
Dirampas untuk dimusnakan ;
- Uang sebesar Rp 321.000 ,- (tiga) ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. ANSARI als ABILIK bin (alm) H.TARMIDI, terdakwa II. FADOLAH als MANDOR binJUMADI, terdakwa III. KUTNI bin ASMARA, terdakwa IV. TAJUL ARIFIN Bin H. TARMIDI bin TAMIN, terdakwa V. JUHDI Bin JANA,terdakwa VI. MISRANI als MISRAN Bin TAMIN, bersama-sama dengan SALAM(Dpo/33/X/2019 Reskrim, TOPIK (DPO/34/X/2019/Reskrim), ENCUP (DPO/35/X/2019/Reskrim) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di depan sebuah rumah di Kampung Binuang, Desa Sukamampir, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wib pihak Polres Serang mendapat informasi bahwa di sebuah warung di depan sebuah rumah di Kampung Binuang, Desa Sukamampir, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang melakukan permainan judi Koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian berbekal informasi tersebut petugas dari PolresSerang diantaranya saksi TOHAP FREDI PURBA ,MUHAMD JAJANG,dan saksi DIAR HERDIAN tersebut langsung menuju kampung Binuang,DesaSukamampir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dan mendapati disebuah lapak berlangsung permainan judi koprok hingga akhirnya Petugas dari POLres Serang tersebut melakukan penggebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis koprok sedangkan temannya yaitu SALAM, TOPIK, ENCUP dapat melarikan diri.

- Bahwa para terdakwa yang bekerja sebagai wiraswata kemudian melihat SALAM selaku bandar sedang menggelar judi koprok sehingga para terdakwa sepakat mengadu nasib untuk memasang judi koprok agar mendapat keuntungan atau untuk menabuh penghasilan atau pencaharian, dalam permainan judi jenis koprok tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu)buah piring kecil, 1(satu) buah tutup termos, 1(satu) buah lapak atau bergambar mata dadu dan dalam dilakukan permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan para terdakwa yang bekerja s bersama dengan SALAM dan TOPIK (Dpo) dengan cara awalnya para terdakwa selaku pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dilapak yang sudah digambar berbentuk masing-masing sisi dadu, kemudian SALAM selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok tertutup, selanjutnya saat kocokan berhenti kemudian bandar membuka mangkok, apabila bentuk sisi dadu sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, namun apabila gambar yang dipasang pemain tidak sesuai dengan bentuk sisi dadu maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya yang dipasang tersebut menjadi milik bandar, demikian untuk putaran selanjutnya.

Bahwa permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan para terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa I. ANSARI als ABILIK bin (alm) H.TARMIDI, terdakwa II. FUDOLAH alias MANDOR bin JUMADI, terdakwa III. KUTNI bin ASMARA, terdakwa IV. TAJUL ARIFIN bin (alm) H.TARMIDI, terdakwa V. JUHDI bin JANA, terdakwa VI, MISRAN alias MISRAN bin TAMIN, bersama-sama dengan SALAM (Dpo/33/2019/Reskrim, TOPIK(Dpo/34/2019/Reskrim, ENCUP (Dpo.35/2019/reskrim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di depan sebuah rumah di Kampung Binuang, Desa Sukamampir, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 wib pihak Polres Serang mendapat informasi bahwa di sebuah warung di depan sebuah rumah di Kampung Binuang, Desa Sukamampir, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang melakukan permainan judi Koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian berbekal informasi tersebut petugas dari Polres Serang diantaranya saksi TOHAP FREDI PURBA, MUHAMD JAJANG, dan saksi DIAR HERDIAN tersebut langsung menuju kampung Binuang, Desa Sukamampir, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dan mendapati di sebuah lapak berlangsung permainan judi koprok hingga akhirnya Petugas dari Polres Serang tersebut melakukan penggebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis koprok sedangkan temannya yaitu SALAM, TOPIK, ENCUP dapat melarikan diri.

- Bahwa permainan judi jenis koprok tersebut di jalan umum yang dapat dilihat oleh masyarakat dengan menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah piring kecil, 1(satu) buah tutup termos, 1(satu) buah lapak atau bergambar mata dadu dan dalam dilakukan permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan para terdakwa bersama dengan SALAM dan TOPIK (Dpo) dengan cara awalnya para terdakwa selaku pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di lapak yang sudah digambar berbentuk masing-masing sisi dadu, kemudian SALAM selaku bandar mengocok 3 (tiga) buah dadu dalam mangkok tertutup, selanjutnya saat kocokan berhenti kemudian bandar membuka mangkok, apabila bentuk sisi dadu sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari bandar, namun apabila gambar yang dipasang pemain tidak sesuai dengan bentuk sisi dadu maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil SALAM selaku bandar, begitupun untuk putaran selanjutnya.

Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis koprok tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tohap Feddy Purba.,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan didalam berita acara Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi yang tergabung dalam Team Opsnal Sat Reskrim Polres Serang sebanyak 4(empat)

orang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Okto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber 2019 2018 sekira jam 019 .00 Wib didepan rumah salah satu terdakwa ,tepatnya dikampung

Binuang Desa Suka mampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang ;

-Bahwa atas informasi dari masyarakat didaerah Kampung Binuang Desa Suka Mampir Kecama

tan Binuang sering terjadi perjudi , setelah itu saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan pada para Terdakwa beserta barang buktinya;

-Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ,didapati berjumlah se

kitar 8 (delapan) orang sedang melakukan perjudian jenis dadu atau jenis koprok berikut ba rang buktinya berupa : 1 (satu) buah karpet lapak , dan 1(satu) buah tutup termos , 1 (satu) piring kecil, 1 (satu) buah mata dadu (Koprok) serta uang tunai sebesar Rp321.000 yang mana barang bukti tersebut telah diamankan oleh penyidik ;

-Bahwa dari 8 (delapan) orang yang melakukan perjudian tersebut , yang tertangkap hanya 6 (enam) orang sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur ;

-Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dadu tersebut dengan mengguna

kan uang sebagai taruannya ;

-Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin atas perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2.Muhamad Jajang Isafaudin .,SH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan didalam berita acara Kepolisian tersebut adalah benar ;

-Bahwa saksi yang tergabung dalam Team Opsnal Sat Reskrim Polres Serang sebanyak 4(empat) orang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin,tanggal 21 Okto

ber 2019 2018 sekira jam 019 .00 Wib didepan rumah salah satu terdakwa ,tepatnya dikampung

Binuang Desa Suka mampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang ;

-Bahwa atas informasi dari masyarakat didaerah Kampung Binuang Desa Suka Mampir Kecama

tan Binuang sering terjadi perjudi , setelah itu saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan pada para Terdakwa beserta barang buktinya;

-Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ,didapati berjumlah se

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitar 8 (delapan) orang sedang melakukan perjudian jenis Dadu atau jenis koprok berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) buah karpet lapak, dan 1(satu) buah tutup termos, 1 (satu) piring kecil, 1 (satu) buah mata dadu (Koprok) serta uang tunai sebesar Rp321.000 yang mana barang bukti tersebut telah diamankan oleh penyidik ;

-Bahwa dari 8 (delapan) orang yang melakukan perjudian tersebut, yang tertangkap hanya 6 (enam) orang sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur ;

-Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dadu tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

kan uang sebagai taruhannya ;

-Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin atas perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

3. **Diar Herdiana Bin Iji Syafrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenar keterangannya didalam berita acara kepolisian ;

-Bahwa saksi yang tergabung dalam Team Opsnal Sat Reskrim Polres Serang sebanyak 4(empat)

orang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin,tanggal 21 Okto

ber 2019 2018 sekira jam 019 .00 Wib didepan rumah salah satu terdakwa ,tepatnya dikampung

Binuang Desa Suka mampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang ;

-Bahwa atas informasi dari masyarakat didaerah Kampung Binuang Desa Suka Mampir Kecama

tan Binuang sering terjadi perjudi, setelah itu saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan pada para Terdakwa beserta barang buktinya;

-Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ,didapati berjumlah se

kitar 8 (delapan) orang sedang melakukan perjudian jenis Dadu atau jenis koprok berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) buah karpet lapak, dan 1(satu) buah tutup termos, 1 (satu)

piring kecil, 1 (satu) buah mata dadu (Koprok) serta uang tunai sebesar Rp321.000 yang mana barang bukti tersebut telah diamankan oleh penyidik ;

-Bahwa dari 8 (delapan) orang yang melakukan perjudian tersebut, yang tertangkap hanya 6 (enam) orang sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian jenis koprok dadu tersebut dengan menggunakan

kan uang sebagai taruhannya ;

-Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin atas perjudian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I Ansari Alias Abilik Bin (Alm) H Tarmidi ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan didalam berita acara Kepolisian dan ditanda tangani oleh para terdakwa adalah benar semuanya ;

- Bahwa para terdakwa telah melakukan atau bermain judi dengan jenis perjudian Koprok Dadu

di depan rumah terdakwa tepatnya di kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan Binuang

Kabupaten Serang ;

- Bahwa benar kejadian perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wib dan para terdakwa tertangkap sekitar jam 19.00 Wib sedang bermain perjudian jenis judi Koprok ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian bersama dengan teman – temannya ditempat yang terlihat oleh orang ;

-Bahwa benar terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhannya ;

-Bahwa benar permainan judi tersebut mempunyai seorang bandar yang bernama Salam (DPO) ;

-Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;

-Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian dan mereka tidak mempunyai ijin dari yang berhak

-Bahwa benar terdakwa telah bersalah atas perbuatannya tersebut ;

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

-Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;

Keterangan Terdakwa II Fudolah Alias Mandor Bin Jumadi ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan didalam berita acara Kepolisian dan ditanda tangani oleh para terdakwa adalah benar semuanya ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan atau bermain judi dengan jenis perjudian koprok dadu di depan rumah terdakwa tepatnya di kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Ka

bupaten Serang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wib dan para terdakwa tertangkap sekitar jam 19.00 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian ditempat yang terlihat oleh orang ;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut mempunyai seorang bandar yang bernama Salam (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian dan mereka tidak mempunyai ijin dari yang berhak
- Bahwa benar terdakwa telah bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa para menyesali perbuatannya dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Keterangan Terdakwa III Kutni Bin Asmara ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan didalam berita acara Kepolisian dan ditanda tangani oleh para terdakwa adalah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan atau bermain judi dengan jenis perjudian Koprok Dadu di depan rumah terdakwa tepatnya di kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang ;
- Bahwa benar kejadian perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wib dan terdakwa tertangkap sekitar jam 19.00 Wib sedang bermain judi ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian ditempat yang terlihat oleh orang ;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut mempunyai seorang bandar yang bernama Salam (DPO) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian dan mereka tidak mempunyai ijin yang berhak
- Bahwa benar terdakwa telah bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keterangan Terdakwa IV Tajul Arifin Bin (Alm) H Tarmidi ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan didalam berita acara Kepolisian dan ditanda tangani oleh para terdakwa adalah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan atau bermain judi dengan jenis perjudian Koprok Dadu di depan rumah terdakwa tepatnya di kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang ;
- Bahwa benar kejadian perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wib dan terdakwa tertangkap sekitar jam 19.00 Wib sedang bermain judi ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian ditempat yang terlihat oleh orang ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi tersebut mempunyai seorang bandar yang bernama Salam (DPO) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian dan mereka tidak mempunyai ijin yang berhak
- Bahwa benar Terdakwa telah bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan mereka berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keterangan Terdakwa V Juhdi Bin Jana ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan didalam berita acara Kepolisian dan ditanda tangani oleh para terdakwa adalah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan atau bermain judi dengan jenis perjudian Koprok Dadu di depan rumah terdakwa tepatnya di kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang ;

- Bahwa benar kejadian perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wib dan para terdakwa tertangkap sekitar jam 19.00 Wib mana terdakwa sedang bermain Judi kopok ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian ditempat yang terlihat oleh orang ;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut mempunyai seorang bandar yang bernama Salam (DPO) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian dan mereka tidak mempunyai ijin yang berhak
- Bahwa benar Terdakwa telah bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mereka berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keterangan Terdakwa VI Misrani Alias Misran Bin Tamin ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada penyidik dan keterangan didalam berita acara Kepolisian dan ditanda tangani oleh para terdakwa adalah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan atau bermain judi dengan jenis perjudian Koprok Dadu di depan rumah terdakwa tepatnya di kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang ;
- Bahwa benar kejadian perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wib dan para terdakwa tertangkap sekitar jam 19.00 Wib yang mana terdakwa sedang bermain judi jenis perjudian koprok ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian ditempat yang terlihat oleh orang ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar permainan judi tersebut mempunyai seorang bandar yang bernama Salam (DPO) ;

-Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tutup termos berwarna merah muda ;
- 1(satu) buah piring kecil ;
- 1 (satu) dadu berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah karpet lapak yang bergambarkan Dadu ;
- Uang sebesar Rp 321.000 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa maupun saksi-saksi, dan pada pokoknya Para Terdakwa maupun saksi-saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa I ditangkap ketika pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib didepan rumah tepatnya di kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang oleh petugas kepolisian dari polres Serang ;

-Bahwa benarb terdakwa I melakukan perjudain Dadu Koprok tersebut dengan cara pertama – tama seorang pemasang memasang uang minimal Rp 2.000 (dua ribu rupiah) samnpai dengan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dilapak yang sudah digambar berbentuk masing- masing sisi dadu , kemudian seorang Bandar mengkoprok atau mengocok 3 (tiga) buah dadu didalam mangkok tertutup kemudian ketika berhenti dan membuka mangkok bilamana bentuk sisi dadu sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut yang mendapatkan dari Bandar tersebut 2 (dua) kali lipat uang yang dipasang oleh pemasang dan bila yang tidak sesuai dengan bentuk dadu yang di koprok oleh bandar maka uang yang sudah dipasang pemasang diambil bandar ;

-Bahwa benar para Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan bermain judi hanya untuk mengisi kekosongan waktu , namun tujuannya untuk mengharapkan kemenangan dari permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan ParaTerdakwa tersebut, ParaTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan ParaTerdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yaitu kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidair pasal 303 bis ayat 91) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didakwakan yaitu Subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) Ke 2 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Main judi di jalan umum atau dipnggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan ParaSaksi serta keterangan Para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti, pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa I.**Ansari Als Abilik Bin (Alm) H Tarmidi , terdakwa II Fudolah Als mandor Bin Jumadi, terdakwa III Kutni Bin Asmara , Terdakwa IV Tajul Arifin bin (Alm) H Tarmidi , Terdakwa V Juhdi Bin Jana , terdakwa VI Misran Alias Misran Bin Tamin** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan baik yyang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dan selama berlangsungnya persidangan pada diri ParaTerdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup termos berwarna merah muda ;
- 1(satu) buah piring kecil ;
- 1 (satu) dadu berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah karpet lapak yang bergambarkan Dadu ;
- Uang sebesar Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Ad.2 Unsur main judi di jalan atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu :

-Awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 ,sekira jam 19 .00 Wib dari pihak Polres

Se

rang mendapat informasi bahwa disebuah warung didepan sebuah rumah di Kampung Binuang ,Desa Sukamampir . Kecamatan Binuang kabupaten serang melakukan permainan judi Koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya , kemudian berkela informasi tersebut perugas dari Polres Serang satu team yang terdiri dari Tohap Fredi Purba , Muhamad jajang dan Diar Herdian tersebut langsung menuju Kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dan mendapati disebuah lapak berlangsung permainan judi Koprok hingga akhirnya para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Koprok sedangkan temannya bernama Salam, Topik , dapat melarikan diri ;

-Bahwa permainan judi jenis koprok tersebut di jalan umum yang dapat dilihat oleh masyarakat dengan menggunakan alat bantu berupa 1(satu) buah piring kecil , 1 (astu) buah tutup termos , 1 (satu) buah lapak atau gambar mata dadu dan dalam dilakukan permainan judi jenis koprok tersebut para tewrdakwa bersama dengan Salam, Topik (DPO)dengan cara awalnya para terdakwaselaku pemain memasang uang taruhan sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dilapak yang sudah digambar berbentuk masing – masing sisi dadu, kemudian salam selaku Bandar mengocok 3(tiga) buah dadu dalam mangkok tertutup , selanjutnya saat kocokan berhenti kemudian Bandar membuka mangkok , apabila bentuk sisi dadu sesuai dengan gambar yang dipasabng oleh pemain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat uang taruhan 2 (dua) kali lipat dari Bandar , namun apabila gambar yang dipasang pemain tidak sesuai dengan bentuk sisi dadu maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh Salam selaku Bandar, dan begitu untuk putraran berikutnya ;

Menimbang , bahwa unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di petsidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi- saksi maupun keterangan para terdakwa dan barang bukti yang ada

Perbuatan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal ,tanggal 21 Oktober 2019,sekira jam 19 00

Wib

dari pihak Polres Serang mendapat informasi bahwa disebuah warung didepan sebuah rumah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Binuang ,Desa Sukamampir,Kecamatan Binuang kabupaten serang melakukan permainan

an judi Koprok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya , kemudian berdasarkan informasi

tersebut perugas dari Polres Serang satu team yang terdiri dari Tohap Fredi Purba , Muhamad Ja

jang dan Diar Herdian tersebut langsung menuju Kampung Binuang Desa Sukamampir Kecamatan

Binuang Kabupaten Serang dan mendapati disebuah lapak berlangsung permainan judi Koprok hi

ngga akhirnya para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Koprok sedangkan

temannya bernama Salam, Topik , dapat melarikan diri

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan perjudian di jalan umum atau tempat yang dikunjungi umum sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan ParaTerdakwa dan barang bukti yang ada,

perbuatan Terdakwa I.**Ansari Als Abilik Bin (Alm) H Tarmidi , terdakwa II Fudolah Als**

mandor Bin Jumadi, terdakwa III Kutni Bin Asmara , Terdakwa IV Tajul Arifin bin (Alm)

H Tarmidi , Terdakwa V , Juhdi Bin Jana , terdakwa VI Misran Alias Misran Bin Tamin

pada hari Senin tanggal ,tanggal 21 Oktober 2019,sekira jam 19 00 Wibdari pihak Polres Serang mendapat infoprmasi bahwa disebuah warung didepan sebuah rumah diKampung Binuang ,Desa

Sukamampir, Kecamatan Binuang Kabupaten serang melakukan permainan judi Koprok dengan

menggunakan uang sebagai taruhannya , kemudian berdasarkan informasi tersebut perugas dari

Polres Serang satu team yang terdiri dari Tohap Fredi Purba , Muhamad Jajang dan Diar Herdian

tersebut langsung menuju Kampung Binuang Desa Sukamampir KecamatanBinuang Kabupaten

Serang dan mendapati disebuah lapak berlangsung permainan judi Koprok hingga akhirnya para

terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis Koprok sedangkan temannya bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, Topik (DPO

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu selama proses persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan ParaTerdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hukum pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori Klasik) akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan yang bertujuan agar kelak paku dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan social masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya juga mempunyai efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan dapat menilai kepada Para Terdakwa pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ParaTerdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan pidana dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah Para Terdakwa jalani, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah tutup termos berwarna merah muda dan 1(satu) buah piring kecil serta 3 (tiga) buah Dadu dan 1 (satu) buah karpet lapak yang bergambar Dadu , karena ini merupakan sarana

melakukan perjudian , dinyatakan dirampas Untuk dimusnakan ;

- Uang sebesar Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Karena merupakan alat untuk melakukan perjudian , maka ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ParaTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal ini pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa I. belum pernah dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ansari Alias Abilik Bin (Alm) H tarmidi, Terdakwa II Fudolah Alias Mandor Bin Jumadi, Terdakwa III Kutni Bin Asmara, Terdakwa IV Tajul Arifin Bin (Alm) H Tarmidi, Terdakwa V Juhdi Bin Jana , Terdakwa VI Misran Alias Misran Bin Tamin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup termos berwarna merah muda ;
 - 1(satu) buah piring kecil ;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah karpet lapak yang bergambarkan dadu ;Dirampas untuk dimusnakan ;
-Uang sebesar Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis , Tanggal 23 Januari 2020, oleh kami, Wisnu Rahdi , S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah , S.H., M.Hum., dan SLAMET WIDODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELVI HERA, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Sih Kanthi Utami, SH,MH ., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

YUSRIANSYAH ,SH .M. Hum

WISNU RAHADI . ,SH . M. Hum

SLAMET WIDODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ELVI HERA, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)